



BKPSDM

KABUPATEN ROKAN HILIR

Jl. Perwira, Bagansiapiapi

KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL

Syarat :

1. Surat Pengantar;
2. PAK (Penetapan Angka Kredit);
3. Fotocopy legalisir SK Pangkat Terakhir;
4. Fotocopy Sertifikat diklat fungsional;
5. Fotocopy SKP 2 (dua) tahun terakhir;
6. Surat Pernyataan telah melaksanakan kegiatan fungsional minimal 2 (dua) tahun;
7. Fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai yang telah di akui sebagai Penilaian Angka Kredit;
8. Batasan Umur diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.
9. Uji Kompetensi Perjenjangan.

PROSEDUR / ALUR PELAYANAN :

1. Pegawai Negeri Sipil menyiapkan berkas persyaratan / kelengkapan administrasi Pengusulan Surat Keputusan Kenaikan Jabatan Fungsional;
2. Pegawai Negeri Sipil / Kasubbag Umum OPD yang bersangkutan menyerahkan berkas Pengusulan Surat Keputusan Kenaikan Jabatan Fungsional melalui Tata Usaha BKPSDM Kabupaten Rokan Hilir untuk kemudian diproses oleh pelaksana di Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi;
3. PNS menunggu proses persetujuan selama kurang lebih 3 hari.

WAKTU PELAYANAN :

Waktu pengusulan kenaikan jabatan fungsional paling lambat 30 hari kerja.

BIAYA :

Tidak dipungut biaya atau gratis.